

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Lembaga Hartadinata Abadi

Setelah lebih dari 20 tahun menggeluti bisnis emas melalui produk produk perhiasan emas dan jaringan retailnya, dalam melayani masyarakat Indonesia melalui keindahan, inovasi, dan pelayanan. Pada tahun 2018 PT. Hartadinata Abadi, Tbk. (Hartadinata) mengembangkan bisnis dibidang pegadaian emas melalui beberapa anak perusahaannya menjalankan operasional layanan gadai emas di beberapa wilayah Indonesia. Seiring pertumbuhan perusahaan, serta rencana untuk memperluas jangkauan layanan diseluruh Indonesia maka didirikanlah PT. Gemilang Hartadinata Abadi sebagai bisnis holding gadai emas yang akan menaungi beberapa anak perusahaan gadai di tiap provinsi, sebagaimana arahan dan peraturan dari badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini telah beroperasi beberapa anak perusahaan untuk melayani operasional gadai. Awal mula berdirinya PT. Gemilang Hartadinata Abadi diawali dengan didirikannya PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (PT.GCDA) sebagai anak perusahaan dari PT. Hartadinata Abadi, Tbk. (Hartadinata). Pada tahun 2018, merupakan awal ekspansi bisnis PT. Hartadinata Abadi, dibidang pegadaian ditanah air yang sebelumnya berfokus pada produksi dan penjualan perhiasan emas.

Pada tahun 2018 berdirinya PT. Gadai Cahaya Dana Abadi (GCDA) untuk operasional layanan gadai wilayah Jawa Barat dan PT. Gadai Terang

Abadi Mulia (GTAM) untuk layanan operasional wilayah Jawa Timur, tahun 2019 berdirinya PT. Gemilang Hartadinata Abadi (GHA) sebagai holding perusahaan gadai yang membawahi beberapa anak perusahaan di tiap layanan provinsi, 2020 berdirinya PT. Gadai Cahaya Terang Abadi untuk wilayah layanan Nusa Tenggara Barat dan pada tahun 2021 berdirinya PT. Hartadinata Terang Sejati untuk wilayah layanan Sulawesi Selatan.

2. Visi Misi dan Tujuan Lembaga Hartadinata Abadi

- Visi :

Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sekitar

- Misi :

menawarkan jasa simpan pinjam yang berbentuk gadai emas dan elektronik

- Tujuan :

Membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar

3. Struktur Pengurus Lembaga Hartadinata Abadi

Susunan Pengurus
Lembaga Hartadinata Abadi
Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang

Dewan Pengurus

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Area Manajer Wilayah | : Lilis Andriyana |
| 2. Kepala Cabang | : Lilis Nurhayati |
| 3. Manajer Unit | : Roni Andi Cahyono |
| 4. Kasir | : Saniya |
| 5. Penaksir | |
| Penaksir I | : Munali |
| Penaksir II | : Didik Permadi |
| 6. Security | : Bakti Purwanto |

4. Data Wawancara

Gadai merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang dijadikan jaminan, hal ini sangat diminati oleh masyarakat karena mereka bisa membiyai kebutuhan hidupnya dengan melakukan transaksi gadai, artinya walaupun masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhannya maka masyarakat memiliki alternatif lain yaitu menggadaikan barang yang berupa emas sebagai solusinya. Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tatacara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hal ini digambarkan dengan

mekanisme penggadaian barang yang dilakukan oleh ibu Siseh selaku nasabah:

“Saya sebagai penjual gorengan yang berpenghasilan tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan saya setiap harinya, alasan saya menggadaikan barang saya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya lembaga pegadaian saya sebagai penjual gorengan dan memiliki keluarga tentunya merasa terbantu dikarenakan penghasilan dari menjual gorengan tidak dapat membantu dan mencukupi saya dan keluarga sehingga saya menggadaikan emas saya untuk mencukupi kebutuhan dan membayar tunggakan.”¹

Hal ini juga disampaikan oleh ibu beng selaku nasabah berikut hasil wawancaranya:

“Saya merasa terbantu dengan adanya lembaga pegadaian ketika saya tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan adanya lembaga pegadaian saya menjadi terbantu untuk berutang dengan barang berharga sebagai jaminan, saya selaku penjual soto terkadang memiliki tanggungan yang cukup besar sehingga dengan menggadaikan beberapa barang berharga saya dapat terbantu untuk menyelesaikan tanggungan saya”²

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nor selaku nasabah:

“Saya sebagai pengusaha ikan yang memiliki perahu dan memperkerjakan nelayan-nelayan untuk mencari ikan sehingga ketika terjadinya kerusakan perahu yang tentunya membutuhkan banyak modal saya sebagai pemilik perahu tentunya harus memperbaiki, ketika saya butuh dana atau modal untuk memperbaiki perahu tersebut pegadaian menjadi solusi yang tepat untuk menggadaikan beberapa emas milik saya sehingga perahu yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki, dengan adanya lembaga pegadaian saya merasa terbantu ketika saya membutuhkan modal untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akan terjadi.”³

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada beberapa nasabah bahwa dengan adanya lembaga pegadaian masyarakat dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan atau membantu perekonomian masyarakat dan

¹ Ibu Siseh, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung , (Tamberu Barat, 07 April 2023)

² Ibu Beng, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung , (Tamberu Barat, 14 April 2023)

³ Ibu Nor, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung , (Tamberu Barat, 14 April 2023)

memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membuka usaha yang membutuhkan suntikan dana.

Dalam akad *ijab* dan *qabul* diantara pihak pegadaian dan nasabah. Adanya syarat yang harus ada dalam akad. Pertama, kedua belah pihak adalah pihak yang berwenang dalam melakukan akad. Kedua, akad tersebut sesuai dengan ketentuan syarat gadai. Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum akad yang mereka setujui.

Dalam hal ini juga sedikit timbul permasalahan dimana pihak lembaga menerima barang gadai yang berupa emas tanpa adanya surat kepemilikan sehingga terjadinya kesempatan nasabah menggadaikan barang yang berupa emas tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau bukan hak miliknya.

Berikut hasil wawancara kepada H. Raodeh selaku pihak ketiga yang menjadi korban barang hak miliknya digadaikan oleh pihak lain:

“Tanggapan saya sebagai pihak ketiga dimana saya pernah mengalami barang yang saya miliki digadaikan tanpa sepengetahuan saya, mengenai hal tersebut harusnya pihak lembaga cukup waspada dalam menangani kasus tersebut sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Pada kasus yang saya alami dimana adik sepupu saya meminjam barang yang berupa emas untuk dipakai akan tetapi barang tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik, seharusnya pihak lembaga tidak menerima tanpa adanya sertifikat atau surat kepemilikan sehingga tidak akan terjadinya nasabah menggadaikan barang yang bukan hak miliknya”⁴

Permasalahan yang dialami oleh H. Raodeh sama seperti yang dialami oleh ibu Nor, berikut hasil wawancara kepada ibu Nor selaku pihak ketiga:

“Saya memiliki teman yang saya sangat percayai bahkan saya anggap dia sebagai saudara kandung saya, ketika saya mempercayai akan kejujurannya saya menitipkan beberapa emas saya untuk disimpan sebagai kebutuhan darurat dan ketika terjadinya permasalahan dimana perahu yang saya miliki menabrak terumbu karang sehingga terjadinya kebocoran saya meminta barang tersebut untuk dijadikan jaminan kepada

⁴ Ibu Raodah, Selaku Pihak ketiga, Wawancara Langsung , (Tamberu Barat, 05 Mei 2023)

pihak pegadaian akan tetapi oleh teman saya yang saya anggap saudara menggadaikan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa seizin saya sebagai pemilik, saya mendesak untuk segera mengembalikan barang saya akan tetapi hutangnya belum lunas sehingga barang saya yang berupa emas tersebut tidak bisa diambil, mengenai kejadian ini tentunya saya sebagai pemilik merasa teledor dan seharusnya tidak terlalu mempercayai dan menitipkan barang-barang berharga akan tetapi ketika pihak lembaga tidak menerima barang tanpa adanya surat kepemilikan bisa saja teman yang saya percayai mengurungkan niat untuk menggadaikan emas tanpa sepengetahuan saya, karena saya menitipkan barang saya tidak beserta surat kepemilikan”⁵

Pernasalahan ini juga dialami oleh ibu nurul sebagai pihak ketiga:

”Ketika pihak pegadaian menerima barang tanpa sertifikat menurut saya suatu tindakan yang merugikan kepada pihak ketiga ketika terjadinya nasabah menggadaikan barang milik orang lain karena dari barang tersebut tidak terjadinya kejelasan dimana pihak pegadaian tidak tau pasti apa yang mereka terima benar-benar miliknya sendiri atau tidak sedangkan yang saya alami teman dekat saya meminjam emas untuk dibuat kondangan yang berjanji akan mengembalikannya setelah selesai acara akan tetapi tidak langsung dikembalikannya pada hari itu juga sampai berhari-hari sedangkan ketika saya meminta barang tersebut ternyata digadaikan oleh teman saya”⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada pihak ketiga yakni mereka sebagai pemilik barang tersebut merasa dirugikan dengan kebijakan lembaga menerima barang gadai berupa emas tanpa adanya kwitansi atau surat kepemilikan sehingga ada pihak yang dirugikan ketika nasabah menggadaikan barang yang bukan hak miliknya. Adapun alasan dari nasabah yang mengadaikan barang milik pihak ketiga antara lain yakni ibu Hani selaku penggadai yang menggadaikan barang milik H.Raodeh berikut hasil wawancara:

“Saya menggadaikan barang milik H.Raodeh dikarenakan saya memiliki toko dan membutuhkan dana untuk kulakan sehingga saya mengambil

⁵ Ibu Nor, Selaku Nasabah Sekaligus Pihak Ketiga, Wawancara Langsung , (Tamberu Barat, 14 April 2023)

⁶ Ibu Nurul, Selaku Pihak Ketiga, Wawancara Langsung, (Tamberu Barat, 16 April 2023)

kesempatan ketika barang yang berupa emas milik H.Raodeh selaku sepupu saya gadaikan tanpa sepengetahuannya”⁷

Adapun alasan Ibu Haripah selaku penggadai dari Ibu Nurul yakni sebagai berikut:

“Pada saat saya meminjam emas kepada teman saya yang awalnya saya meminjam untuk dibuat kondangan bertepatan ketika saya mengevaluasi rumah sehingga ada keperluan yang membutuhkan dana cukup banyak sehingga saya menggadaikan emas tanpa sepengetahuan teman saya karena pada saat lunas membayar hutang saya akan kembalikan emas yang saya gadaikan”⁸

Dapat disimpulkan bahwa pihak penggadai barang milik pihak ketiga dikarenakan ada beberapa kebutuhan sehingga para pihak terpaksa menggadaikan barang yang bukan haknya.

Mengenai permasalahan tersebut ibu Lilis Andriyana selaku manajer wilayah lembaga Hartadinata Abadi menanggapi berikut hasil wawancara kepada ibu Lilis selaku kepala lembaga:

“Karena sudah peraturan dan kebijakan lembaga menerima barang tanpa adanya kwitansi sehingga ketika terjadinya kehilangan kwitansi nasabah tidak harus mencari terlebih dahulu, apabila terjadinya nasabah menggadaikan suatu barang bukan hak miliknya kami sebagai pihak lembaga sudah lepas tangan karena itu sudah bukan kewajiban kami untuk mengurus kedua belah pihak tersebut jadi apabila terjadinya masalah dimana nasabah menggadaikan suatu barang yang bukan miliknya atau bisa dikatakan milik orang lain yang harus bertanggung jawab dengan masalah tersebut adalah pihak yang menggadaikan sehingga kami pihak lembaga tidak harus mencampuri atau andil dalam masalah tersebut karena tugas kita hanya menerima dengan tujuan untuk membantu”⁹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada ibu Lilis selaku manajer wilayah bahwasanya bukan tanggung jawab pihak lembaga apabila terjadinya nasabah menggadaikan barang bukan hak miliknya karena tugas lembaga

⁷ Ibu Hani, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung, (Tamberu Barat, 04 Juni 2023)

⁸ Ibu Haripah, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung, (Tamberu Barat, 04 Juni 2023)

⁹ Ibu Lilis, Selaku Manajer Wilayah, Wawancara Langsung, (Tamberu Barat, 20 Maret 2023)

hanya menerima dengan tujuan untuk membantu nasabah sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga pegadaian Hartadinata Abadi. Dari pernyataan ibu Lilis selaku manajer wilayah ada beberapa nasabah menyetujui dengan kebijakan pihak lembaga, diantaranya ada ibu Siseh selaku nasabah berikut hasil wawancaranya:

“Saya setuju dengan kebijakan pihak lembaga atas menerima barang gadai tanpa adanya kwitansi karena saya mendapati emas yang saya gadaikan diberikan oleh saudara saya untuk diberikan kepada putri saya dan ketika saya membutuhkan dana untuk membantu ekonomi saya dan anak-anak sehingga saya menggadaikan emas tersebut, dan saya merasa setuju dengan kebijakan pihak lembaga ketika menerima tanpa adanya kwintasi sehingga saya dapat terbantu dengan kebijakan pihak lembaga, apabila seandainya pihak lembaga tidak menerima tanpa adanya sertifikat tidak memungkinkan jikalau saya harus meminta terlebih dahulu kepada saudara saya sedangkan emas tersebut diberikan kepada putri saya tanpa surat kepemilikan”¹⁰

Selain ibu Siseh ada salah satu nasabah memiliki jawaban yang selaras yakni ibu Beng berikut hasil wawancaranya:

“Saya merasa setuju ketika pihak lembaga menerima tanpa adanya kwitansi karena setiap manusia tentunya tidak luput dari sifat pelupa begitupun dengan saya terkadang saya menyimpan barang-barang yang menurut saya berharga ditempat yang berbeda missal saya baru membeli emas dan pastinya ketika kita membeli emas tentunya mendapatkan beserta surat kepemilikan ketika saya menyimpan barang tersebut saya simpan ditempat yang berbeda-beda emasnya saya pakai dan suratnya saya simpan dilemari misal terkadang saya lupa bahwa sertifikat emas tersebut saya simpan dilemari sehingga ketika terjadinya lupa menaruh tempat kwintasi atau bahkan surat kepemilikan tersebut hilang kita tidak perlu mencari untuk melakukan transaksi gadai”¹¹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dua diantara lima nasabah setuju dengan kebijakan lembaga bahwasanya ketika menggadaikan tidak perlu dengan surat kepemilikan dikarenakan apabila terjadinya hilang tidak perlu mencarinya terlebih dahulu sehingga nasabah dapat menggadaikan barangnya tersebut.

¹⁰ Ibu Siseh, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung, (Tamberu Barat, 07 April 2023)

¹¹ Ibu Beng, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung, (Tamberu Barat, 14 April 2023).

Permasalahan yang dialami pihak lembaga tidak hanya mengenai menggadaikan emas tanpa adanya surat kepemilikan yang terindetifikasi menggadaikan barang bukan miliknya ada permasalahan lain tentunya menimbulkan kontra kepada nasabah yakni menggadaikan barang berupa emas tidak disesuaikan dengan harga *rill pasar* dan tentunya akan terjadinya kerugian apabila nasabah tidak dapat melunasi barang yang nasabah gadaikan, berikut hasil wawancara kepada ibu beng selaku nasabah:

”Saya menggadaikan barang saya tidak lain untuk membantu kebutuhan saya terkadang penghasilan saya tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan pokok sehingga ketika saya membutuhkan pinjaman saya menggadaikan emas saya yang merupakan peninggalan ibu, ketika saya menggadaikan barang tersebut tentunya harga dari ibu membeli barang tersebut tentunya akan berbeda ketika saya menggadaikan akan tetapi oleh pihak lembaga tidak disesuaikan dengan harga pasar tentunya saya sebagai nasabah merasa dirugikan karena ketika saya tidak bisa melunasi barang tersebut yang tentunya akan dilelang ketika pembayaran sudah jatuh tempo sehingga pihak lembaga akan meraup keuntungan dari hasil melelang barang tersebut”

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Siseh selaku nasabah:

“Saya tidak setuju dengan kebijakan pihak lembaga yang tidak menyesuaikan dengan harga *rill pasar* karena pada saat kita membeli tentunya harga emas tidak akan sama ketika kita menggadaikan sedangkan apabila emas menjadi naik pada saat kita gadaikan akan mengalami kerugian apabila barang yang kita gadaikan tidak dapat kita lunasi sedangkan saya yang hanya berpenghasilan dari jual gorengan belum tentu bisa memenuhi kebutuhan apalagi dapat melunasi tunggakan saya tersebut”¹²

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada nasabah bahwa nasabah tidak setuju dengan kebijakan pihak lembaga yang tidak menyesuaikan dengan harga *rill pasar* sehingga dapat terjadinya kerugian kepada nasabah apabila tidak dapat melunasi hutangnya. Dengan adanya permasalahan

¹² Ibu Siseh, Selaku Nasabah, Wawancara Langsung , (Tamberu Barat, 07 April 2023)

tersebut tentunya pihak lembaga memiliki alasan berikut hasil wawancara kepada bapak Roni selaku manajer unit:

“Kami mengambil kebijakan tersebut ditakutkan pihak nasabah tidak bisa melunasi tunggaknya apabila disesuaikan dengan harga *rill pasar* sehingga pihak lembaga tentunya yang akan dirugikan dengan kebijakan menyesuaikan dengan harga *rill pasar* ketika pihak nasabah tidak bisa melunasi tunggaknya sedangkan tunggaknya sudah jatuh tempo kami pihak lembaga menawari terlebih dahulu dan memberikan dispensasi waktu sehingga nasabah dapat melunasi tunggaknya tetapi apabila pada waktu diberinya dispensasi tidak dapat terlunasi juga kami berhak melelang barang yang sudah digadaikan tersebut”¹³

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada bapak Roni selaku manajer unit bahwa ketika pihak lembaga menerima barang gadai disesuaikan dengan harga *rill pasar* ditakutkan nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sehingga pihak lembaga akan dirugikan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian, yaitu:

1. Pelaksanaan gadai emas yang dilakukan oleh masyarakat tidak dengan surat kepemilikan atau kwitansi.
2. Menggadaikan tanpa kwitansi sudah menjadi kebiasaan masyarakat dikarenakan tidak ada paksaan dari pihak lembaga.
3. Praktik penentuan harga emas pihak lembaga tidak menyesuaikan dengan harga pasar.
4. Ada nasabah menggadaikan emas yang bukan hak miliknya
5. Jika hutang jatuh tempo, murtahin atau nasabah tidak bisa melunasi, barang yang digadaikan dilelang.

¹³ Bapak Roni, Selaku Manajer Unit, Wawancara Langsung, (Tamberu Barat, 20 Maret 2023)

C. Pembahasan

Pada point ini merupakan pembahasan mengenai data-data yang telah ditemukan oleh peneliti di lapangan. Dalam pembahasan ini juga peneliti mengaitkan dengan beberapa literatur-literatur yang relevan dengan data-data yang ada seperti buku, jurnal, Al-Quran, peneliti memiliki dua pembahasan sesuai dengan fokus permasalahan yang peneliti angkat, pembahasannya sebagai berikut:

1. Problematika Akad Gadai Emas Terhadap Kreditur di Desa Tamberu Barat

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan dapat dijual untuk membayar hutang jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Secara umum gadai (*rahn*) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma karna mengandung unsur tolong menolong. gadai juga termasuk akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَآ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمِ

أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلَّا تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertawakalah kamu kepada Allah.”¹⁵

Rahn yang dimaksudkan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang, dengan demikian jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. sebenarnya pemberian utang merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang lain. Namun, untuk ketenangan hati pemberi hutang memberikan suatu jaminan, hutang itu akan dibayar oleh yang berhutang, oleh karena itu pemilik uang atau kreditur boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Tamberu Barat tentunya dilembaga Hartadinata Abadi tidak menggunakan sertifikat atau surat kepemilikan karena pihak lembaga memiliki kebijakan menerima barang gadai tanpa harus disertai surat kepemilikan sehingga tidak adanya kejelasan dari barang yang nasabah gadaikan dan rentan terjadinya menggadaikan barang yang bukan hak miliknya.

Akad gadai yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu dalam pembiayaan sehingga pegadaian menjadi salah satu

¹⁵ Al-Qur’an Al Maidah (2) : 2

tempat yang menjadi pelarian untuk membantu kebutuhan masyarakat, dalam hal ini sedikit terjadinya kontra dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga yakni menerima barang gadai tidak disesuaikan dengan harga riil pasar ketika terjadinya pihak nasabah tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang nasabah gadai sudah menjadi hak *murtahin* dan barang tersebut akan dilelangkan. Dengan demikian hutang yang tidak dapat dilunasi barang jaminan akan dilelangkan tidak sesuai dengan harga riil pasar dan tentunya akan mendapati kerugian bagi penggadaai atau debitur. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian tidak lain memiliki alasan sedemikian rupa, pihak pegadaian mengambil keputusan menerima barang gadai tidak menyesuaikan dengan harga pasar atau bisa disebut juga dengan *fair value* ditakutkan pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sehingga pihak pegadaian akan mengalami kerugian dari kebijakan tersebut.

2. Problematika Akad Gadai Emas Terhadap Kreditur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sebelum melakukan transaksi gadai atau rahn, maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam rukun rahn. Rukun rahn terdiri dari empat macam diantaranya, ada ijab dan qabul, orang yang berakad, harta yang di jadikan jaminan, dan hutang.

Dalam suatu penggadaian barang jaminan menjadi suatu penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak yang memberi dana maupun pihak yang meminjam dana. Dengan jaminan tersebut pemberi dana merasa aman dengan dana yang telah diberikan.

Syarat sempurna rahn oleh ulama disebutkan *al-qabd al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditur) syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 283 menyatakan “*farihan maqbudhah*” (barang jaminan dikuasai), setelah barang dikuasai oleh kreditur maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak alasannya adalah karena hutang tersebut terkait oleh barang yaitu apabila hutang tidak dapat dilunasi oleh debitur maka barang dapat dijual oleh kreditur dan pelunasan atau tunggakan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang tersebut apabila dari hasil penjualan barang tersebut masih ada kelebihan uang setelah dipotong untuk melunasi hutang debitur, maka kelebihan hasil penjualan barang itu wajib dikembalikan oleh kreditur kepada pemiliknya.¹⁶

Biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang diagungkan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*), sedangkan penerima barang (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Penerima barang agunan hanya sebagai jaminan piutang, dan apabila orang yang memiliki utang tidak mampu melunasinya, pihak kreditur boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.

Didalam jurnal Samsul Karmaen Sayid Sabiq berpendapat bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemegang gadai (*murtahin*) tidak ubahnya seperti *qiradh*

¹⁶ Haru, *fiqh muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 136.

yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.¹⁷

Ketika *ar-rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *al-murtahin* menjual *al-marhun* kepada *ar-rahin* padahal utang *ar-rahin* lebih kecil nilainya dari *al-marhun* memungkinkan gadai mengandung unsur riba.¹⁸ Sedangkan dilembaga Hartadinata Abadi pihak lembaga tidak mengembalikan kelebihan uang tersebut dari penjualan emas yang sudah dilelang atau bisa dikatakan barang tersebut tidak bisa dilunasi sehingga pihak nasabah merasa dirugikan dengan kebijakan yang dianut oleh pihak lembaga.

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat Islam dan terhindar dari praktek riba atau penambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada lembaga pegadaian untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan agar menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Gadai dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu barang yang digadaikan sah milik *rahin* dan berkuasa atas barang tersebut, *marhun* harus jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya, nilai *marhun* ditentukan

¹⁷ Samsul Karmaen, "Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam", *Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 8, (Januari-Juni 2020), 24.

¹⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenama Media, 2018), 271.

berdasarkan nilai *rill pasar (fair value)*, marhun bisa dipegang atau dikuasai langsung secara hukum positif.

Dengan demikian, maka dalam akad gadai dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari gadai sehingga dapat dikatakan ketika pihak nasabah menggadaikan barang yang bukan hak miliknya maka akad tersebut dikatakan tidak sah dan melanggar syariat islam. Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari perjanjian bersangkutan. Jika didalam akad tersebut terdapat penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad.